



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SONY APRIANSYAH Bin ERWAN ROJALI .
2. Tempat lahir : Tapak siring.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 April 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pmk Hamkerta Teba Pering Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Helda Rina, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 150 /Pen.Pid. B/2022 /PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 150/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 150 / Pen.Pid.B / 2022 /PN Liw tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONY APRIANSYAH Bin ERWAN ROJALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 5 KUHP pada dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONY APRIANSYAH Bin ERWAN ROJALI** dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 10 Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI / FU 150 SCD2 dengan Nopol B 3012 FSM warna Hitam dengan Noka : MH8BG41EAEJ254520 Nosin : G427ID247268 A.n MASKEP PANE.
 - 1 (satu) Unit Hand-Phone Merk OPPO A16 Warna Hitam Kristal dengan No IMEI1 : 86396506391130 No IMEI2 : 863965063961122.
 - 1 (satu) Unit Hand-Phone Merk REDMI NOT 5 PRO Warna Hitam dengan No IMEI1 : 868937034289896 No IMEI2 : 868937034289895.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk SUZUKI / FU 150 SCD2 dengan Nopol B 3012 FSM warna Hitam dengan Noka : MH8BG41EAEJ254520 Nosin : G427ID247268 A.n MASKEP PANE.

DiKembalikan Kepada Saksi Korban **Adit Tia Saputra Bin Ojyan Mulyana**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw



5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan menyatakan Repliknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-Jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 21 agustus 2022 sekira jam 02.00 wib Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali berjalan kaki dari rumah menuju rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA yang jagraknya ± 1,5 km (satu koma lima kilo meter) sesampainya di rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali membuka pintu belakang rumah korban yang dikunci dengan kayu dari dalam rumah dengan cara mencongkel dengan kayu kecil yang Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali peroleh dari samping rumah, setelah pintu terbuka Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali mengambil hand phone merk XIOMI warna hitam dan tas pinggang yang berisi uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



dan STNK yang ditaruh di atas amben ruang tengah, kemudian Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali masuk ke kamar korban dengan mengendap endap dan Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali mengambil Hand OPPO A16 warna hitam kristal yang ditaruh disamping korban tidur, kemudian Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan sepeda motor korban yang diparkir di ruang depan setelah itu Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali langsung menghidupkan sepeda motor tersebut karna kebetulan kontakannya masih menempel di sepeda motor tersebut dan Terdakwa Sony Apriansyah Bin Erwan Rojali langsung pergi meninggalkan rumah korban;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. Saksi **ADIT TIA SAPUTRA Bin OJAN MULYANA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Barang Milik Saksi Yang Hilang Tersebut Adalah Hand Phone Merk OPPO A16 Warna Hitam Kristal Dengan No Imei1:863965063961130 Dan No Imei2:863965063961122, Hand Phone Merk REDMI NOT 5 PRO Warna Hitam, Dan Uang Sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI /FU 150 SCD2 Dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosing G4271D247268 Warna Hitam Dengan STNK An MASKEP PANE Berikut STNK Nya.
 - Bahwa Saksi Menaruh Hand Phone Merk OPPO A16 Warna Hitam Kristal Dengan No Imei1 : 863965063961130 Dan No.Imei2:863965063961122 Disamping Badan Saksi Pada Saat Itu Saksi Tidur Di kamar Saksi Dan Hand Phone Saksi Letakkan Di atas Kasur Tepat Disamping Saksi Tidur, Hand Phone Merk REDMI NOT 5 PRO Warna Hitam Di ruang Tengah Di atas Dipan Sedangkan Uang Saksi Masukkan Kedalam Tas Pinggang Dan Saksi Taruh Di Atas Dipan Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Dekat Dengan Hand Phone Merk REDMI NOT 5 PRO Sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI /FU 150 SCD2 Dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G4271D247268 Warna Hitam Dengan STNK An.MASKEP PANE Saksi Parkir Ruang Depan Sedangkan STNK Motor Tersebut Saksi Masukan Kedalam Tas Pinggang Campur Dengan Uang Yang Hilang Tersebut.

- Bahwa Saksi Tidak Tahu Dengan Menggunakan Alat Apa Pelaku Pencurian Tersebut Masuk Kerumah Saksi, Dikarnakan Tidak Ada Satupun Yang Melihat Kejadian Tersebut
- Bahwa Saksi Tidak Melihat Dari Mana Pelaku Pencurian Tersebut Masuk Namun Kemungkinan Besar Pelaku Masuk Melalui Pintu Belakang, Karna Pada Saat Saksi Bangun Yaitu Sekira Jam 04.00 Wib Dan Ketika Saksi Menyadari
- Bahwa Hand Phone Saksi Telah Hilang Saksi Melihat Pintu Belakang Dalam Keadaman Terbuka.
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Bagaimana Cara Pelaku Pencurian Tersebut Melakukan Pencurian Karna Tidak Ada Yang Melihat Kejadian Tersebut.
- Bahwa Saksi Hanya Sendirian Dirumah, Karna Apada Saat Itu Ayah Ibu Dan Kakak Saksi Tidur Dikebun Dikebun Kami Yang Berjarak 3 (Tiga) Kilo Meter Dari Rumah.
- Bahwa Total Kerugian Yang Saksi Alami Adalah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa Yang Pertama Kali Mengetuahui Bahwa Rumah Saksi Telah Terjadi Pencurian Adalah Saksi Sendiri, Pada Sekihra Jam 04.00 Wib Saksi Bangun Tidur Dan Saksi Melihat Hand Phone Oppo A16 Yang Saksi Taruh Disamping Badan Saksi Sudah Tidak Ada, Kemudian Saksi Langsung Keruang Tengah Dan Ternyata Hand Phone Merk REDMI NOT 5 PRO Dan Juga Uang Didalam Tas Yaitu Sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Berikut STNK 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI /FU 150 SCD2 Dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G4271D247268 Wama Hitam Dengan STNK An.MASKEP PANE Sudah Tidak Ada, Saksi Pun Langsung Ruang Depan Ternyata 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI /FU 150 SCD2 Dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G4271D247268 Warna Hitam Juga Sudah Tidak Ada Lagi.
- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 Sekira Jam 21.00 Wib Saksi Pulang Kerumah Saksi Yaitu Di Pkn.Bumi Jaya Kec.Sukau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Lampung Barat, Setelah Dari Nongkrong Dengan Teman-Teman Saksi, Sesampainya Dirumah Saksi Main Hand Phone Sampai Jam 24.15 Wib Kemudian Saksi Tidur, Pada Hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 Sekira Jam 04.00 Wib Saksi Terbangun Dan Saksi Hendak Melihat Jam Di Hand Phone Namun Scaya Terkejut Karna Hand Phone Merk OPPO A16 Warna Hitam Kristal Dengan No.Imei1:863965063961130 Dan No Imei2:863965063961122 Yang Saksi Tarus Disamping Badan Sata Ternyata Tidak Ada, Dan Saksi Langsung Mengecek Keruang Tengah Ternyata Hand Phone Merk REDMI NOT 5 PRO Warna Hitam Yang Saksi Taruh Diamben Ruang Tengah Juga Hilang Begijtu Juga Tas Pinggang Yang Berisikan Uang Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Yang Saksi Taruh Diamben Tepat Disamping Hand Pkhone REDMI NOT 5 PRO Warna Hitam Milik Saksi Tersebut Juga Hilang dan juga STNK 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MHBBG41EAEJ254520 Nosin G427ID247268 warna hitam dengan STNK An.MASKEP PANE dan ketika saksi mengecek 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G427ID247268 wama hitam milik saksi ternyata juga sudah hilang dan setelah saksi cek pintu belakang ternyata sudah dalam keadaan terbuka, akibat pencurian btersebut saksi mengalami kerugian sebebsar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **A.FAUZI AGUS HARI Bin MULYANA** , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa adik saksi Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA telah menjadi korban pencurian dengan pemberatan,
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 agustus 2022 sekira antara jam 24.15 wib s/d jam 04.00 wib.
 - Bahwa barang milik Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA yang hilang tersebut adalah hand phone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan. No.imel1:863965063961130 dan No.imel2:863965063961122, hand phone merk REDMI NOT 5 PRO warna hitam, dan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH88G41EAEJ254520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin G4271D247268 warna hitam dengan STNK An.MASKEP PANE berikut STNK nya.

- Bahwa saksi ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA menaruh hand phone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan No.imei1:863965063961130 dan No.imei2:863965063961122 disamping badan Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA pada saat itu saksi ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA tidur dikamar Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA dan hand phone Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA letakkan diatas kasur tepat disamping ia tidur, hand phone merk REDMI NOT 5 PRO warna hitam diruang tengah diatas dipan sedangkan uang dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G4271D247268 warna hitam dengan STNK An.MASKEP PANE ia masukkan kedalam tas pinggang dan ia taruh di atas dipan ruang tengah dekat dengan hand phone merk REDMI NOT 5 PRO, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G4271D247268 warna hitam dengan STNK An.MASKEP PANE ia parkir di ruang depan.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku pencurian tersebut masuk kerumah saksi, dikarenakan tidak ada satupun yang melihat kejadian tersebut, pada saat itu hanya adik saksi Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA yang tidur dirumah sedangkan saksi, ayah saksi dan ibu saksi minap diladang yang berjarak 3 km (tiga kilo meter).
- Bahwa saksi tidak melihat dari mana pelaku pencurian tersebut masuk namun kemungkinan besar pelaku masuk melalui pintu belakang, karna pada saat kejadian saksi sedang tidak ada dirumah hanya adik saksi Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA yang menunggu rumah pada saat itu
- Bahwa yang pertama kall mengetahui adalah adik saksi (korban) Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA, karna ia yang pada saat itu yang menunggu rumah dan barang yang hilang adalah keseluruhannya adalah milik Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA. Bahwa berdasarkan cerita Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira jam 21.00 wib Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA pulang kerumah yaitu di Pkn.Bumi Jaya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat, setelah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nongkrong dengan teman- temannya, sesampainya di rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA main hand phone sampai jam 24.15 wib kemudian Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA tidur, pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 04.00 wib Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA terbangun dan Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA hendak melihat jam di Hand phone namun ia terkejut karna hand phone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan No.imel1:863965063961130 dan No.imel2:863965063961122 yang ia taruh disamping badan ternyata tidak ada, dan Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA langsung mengecek keruang tengah ternyata hand phone merk REDMI NOT 5 PRO warna hitam yang ia taruh diamben ruang tengah juga hilang begitu juga tas pinggang yang berisikan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G4271D247268 warna hitam dengan STNK An.MASKEP PANE yang ia taruh diamben tepat disamping hand pphone REDMI NOT 5 PRO warna hitam milik Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA tersebut juga hilang dan setelah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA cek dapur ternyata 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G4271D247268 warna hitam dengan STNK An.MASKEP PANE. miliknya juga telah hilang dan pintu belakang ternyata sudah dalam keadaan terbuka dan sekira jam 10.14 wib saksi ditelpon oleh adik saksi Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA dan ia memberitahukan bahwa rumah kami telah dibobol oleh pencuri, akibat pencurian tersebut Sdr.ADIT TIA SAPUTRA Bin OYAN MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp.10. 000.000 (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 21 agustus sekira jam 03.00 wib di rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA di Pkn.Bumi Jaya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat. Bahwa barang yang Terdakwa curl yaitu 2 (dua) unit hand phone masing- masing merk OPPO A16 warna hitam kristal, dan XIOMI NOT 5 PRO, sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 berikut tas pinggang wama hitam yang digunakan untuk menyimpan STNK dan uang.
- Bahwa Terdakwa membuka pintu belakang rumah korban yang dikunci dengan kayu dari dalam rumah Terdakwa congkel dengan kayu kecil yang Terdakwa peroleh dari samping rumah, setelah pintu terbuka Terdakwa mengambil hand phone merk XIOMI warna hitam dan tas pinggang yang berisi uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK yang ditaruh di atas amben ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar korban dengan mengendap endap dan Terdakwa mengambil Hand OPPO A16 warna hitam kristal yang dataruh disamping korban tidur, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan sepeda motor korban yang diparkir diruang depan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut karna kebetulan kontaknya masih menempel disepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA dengan cara berjalan kaki, karna sebelumnya Terdakwa nongkrong dikunyaian yang tidak jauh dari rumah korban, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah korban dan berjalan ke arah belakang rumah setelah itu Terdakwa terlebih dahulu mengecek pintu belakang rumah, Terdakwa mencoba mendorong dan ternyata pintu belakang dikunci dengan kayu, Terdakwa kesamping rumah dan mencari potongan kayu kemudian potongan kayu terserebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu terbuka.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang dicurinya yaitu : unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G427ID247268 wama hitam dengan STNK An.MASKEP PANE dan ketika saksi mengecek 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G427ID247268 warna

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam. 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G4271D247268 warna hitam dengan STNK An.MASKEP PANE. hand phone merk OPPO A16 warna hitam kristal dengan No.imei1:863965063961130 dan No.imei2:863965063961122. hand phone merk REDMI NOT 5 PRO warna hitam Seluruhnya masih ada pada tersangka pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota reskrim Polsek balik Bukit.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia belum menjual barang-barang yang ia curl lantaran ia masih takut untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI / FU 150 SCD2 dengan Nopol B 3012 FSM warna Hitam dengan Noka : MH8BG41EAEJ254520 Nosin : G427ID247268 A.n MASKEP PANE.
2. 1 (satu) Unit Hand-Phone Merk OPPO A16 Warna Hitam Kristal dengan No IMEI1 : 863965063961130 No IMEI2 : 863965063961122.
3. 1 (satu) Unit Hand-Phone Merk REDMI NOT 5 PRO Warna Hitam dengan No IMEI1 : 868937034289896 No IMEI2 : 868937034289895.
4. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk SUZUKI / FU 150 SCD2 dengan Nopol B 3012 FSM warna Hitam dengan Noka : MH8BG41EAEJ254520 Nosin : G427ID247268 A.n MASKEP PANE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, korban, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 21 agustus sekira jam 03.00 wib di rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA di Pkn.Bumi Jaya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat. Bahwa barang yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curl yaitu 2 (dua) unit hand phone masing- masing merk OPPO A16 warna hitam kristal, dan XIOMI NOT 5 PRO, sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 berikut tas pinggang wama hitam yang digunakan untuk menyimpan STNK dan uang.

- Bahwa Terdakwa membuka pintu belakang rumah korban yang dikunci dengan kayu dari dalam rumah Terdakwa congkel dengan kayu kecil yang Terdakwa peroleh dari samping rumah, setelah pintu terbuka Terdakwa mengambil hand phone merk XIOMI warna hitam dan tas pinggang yang berisi uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK yang ditaruh di atas amben ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar korban dengan mengendap endap dan Terdakwa mengambil Hand OPPO A16 warna hitam kristal yang dataruh disamping korban tidur, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan sepeda motor korban yang diparkir diruang depan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut karna kebetulan kontaknya masih menempel disepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa Terdakwa sampai dirumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA dengan cara berjalan kaki, karna sebelumnya Terdakwa nongkrong dikunyaian yang tidak jauh dari rumah korban, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah korban dan berjalan kearah belakang rumah setelah itu Terdakwa terlebih dahulu mengecek pintu belakang rumah, Terdakwa mencoba mendorong dan ternyata pintu belakang dikunci dengan kayu, Terdakwa kesamping rumah dan mencari potongan kayu kemudian potongan kayu terserebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu terbuka.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang dicurinya yaitu : unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G427ID247268 wama hitam dengan STNK An.MASKEP PANE dan ketika saksi mengecek 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G427ID247268 warna hitam. 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI /FU 150 SCD2 dengan Noka MH8BG41EAEJ254520 Nosin G4271D247268 warna hitam dengan STNK An.MASKEP PANE. hand phone merk OPPO A16 warna hitam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kristal dengan No.imei1:863965063961130 dan No.imei2:863965063961122. hand phone merk REDMI NOT 5 PRO warna hitam Seluruhnya masih ada pada tersangka pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota reskrim Polsek balik Bukit.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia belum menjual barang-barang yang la curl lantaran ia masih takut untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan SONY APRIANSYAH Bin ERWAN ROJALI sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 21 agustus sekira jam 03.00 wib di rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA di Pkn.Bumi Jaya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat. Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) unit hand phone masing- masing merk OPPO A16 warna hitam kristal, dan XIOMI NOT 5 PRO, sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 berikut tas pinggang wama hitam yang digunakan untuk menyimpan STNK dan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 21 agustus sekira jam 03.00 wib di rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA di Pkn.Bumi Jaya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat. Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) unit hand phone masing- masing merk OPPO A16 warna hitam kristal, dan XIOMI NOT 5 PRO, sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 berikut tas pinggang wama hitam yang digunakan untuk menyimpan STNK dan uang, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil yaitu 2 (dua) unit hand phone masing- masing merk OPPO A16 warna hitam kristal, dan XIOMI NOT 5 PRO, sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA FU



150 berikut tas pinggang warna hitam yang digunakan untuk menyimpan STNK dan uang, untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Apabila satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada minggu tanggal 21 agustus sekira jam 03.00 wib di rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA di Pkn.Bumi Jaya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat. Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) unit hand phone masing- masing merk OPPO A16 warna hitam kristal, dan XIOMI NOT 5 PRO, sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 berikut tas pinggang warna hitam yang digunakan untuk menyimpan STNK dan uang;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, Terdakwa langsung menuju rumah korban dan berjalan kearah belakang rumah setelah itu Terdakwa terlebih dahulu mengecek pintu belakang rumah, Terdakwa mencoba mendorong dan ternyata pintu belakang dikunci dengan kayu, Terdakwa kesamping rumah dan mencari potongan kayu kemudian potongan kayu terserebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersbut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ini telah terbukti ;

Ad.5 “Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak,



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada pada minggu tanggal 21 agustus sekira jam 03.00 wib di rumah Sdr.ADIT TIA SAPUTRA di Pkn.Bumi Jaya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat. Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) unit hand phone masing- masing merk OPPO A16 warna hitam kristal, dan XIOMI NOT 5 PRO, sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 berikut tas pinggang wama hitam yang digunakan untuk menyimpan STNK dan uang, Terdakwa terlebih dahulu mengecek pintu belakang rumah, Terdakwa mencoba mendorong dan ternyata pintu belakang dikunci dengan kayu, Terdakwa kesamping rumah dan mencari potongan kayu kemudian potongan kayu terserebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3,Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI / FU 150 SCD2 dengan Nopol B 3012 FSM warna Hitam dengan Noka : MH8BG41EAEJ254520 Nosin : G427ID247268 A.n MASKEP PANE, 1 (satu) Unit Hand-Phone Merk OPPO A16 Warna Hitam Kristal dengan No IMEI1 : 86396506391130 No IMEI2 : 863965063961122, 1 (satu) Unit Hand-Phone Merk REDMI NOT 5 PRO Warna Hitam dengan No IMEI1 : 868937034289896 No IMEI2 : 868937034289895, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk SUZUKI / FU 150 SCD2 dengan Nopol B 3012 FSM warna Hitam dengan Noka : MH8BG41EAEJ254520 Nosin : G427ID247268 A.n MASKEP PANE, oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik saksi Adit Tia Saputra Bin Ojyan Mulyana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Adit Tia Saputra Bin Ojyan Mulyana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan telah merugikan saksi Adit Tia Saputra Bin Ojyan Mulyana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SONY APRIANSYAH Bin ERWAN ROJALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SONY APRIANSYAH Bin ERWAN ROJALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI / FU 150 SCD2 dengan Nopol B 3012 FSM warna Hitam dengan Noka : MH8BG41EAEJ254520 Nosin : G427ID247268 A.n MASKEP PANE.
 - 1 (satu) Unit Hand-Phone Merk OPPO A16 Warna Hitam Kristal dengan No IMEI1 : 86396506391130 No IMEI2 : 863965063961122.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand-Phone Merk REDMI NOT 5 PRO Warna Hitam dengan No IMEI1 : 868937034289896 No IMEI2 : 868937034289895.
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk SUZUKI / FU 150 SCD2 dengan Nopol B 3012 FSM warna Hitam dengan Noka : MH8BG41EAEJ254520 Nosin : G427ID247268 A.n MASKEP PANE.

DiKembalikan Kepada Saksi Korban Adit Tia Saputra Bin Ojyan Mulyana;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Jessie S.K Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Ansori Apriandy, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie S.K Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Desriyanto.HD.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Liw